



P U T U S A N
Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. 1. Nama lengkap : Terdakwa Anak;
2. Tempat lahir : Lubuk Buah;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 07 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Muaro Jambi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
- II. 1. Nama lengkap : Terdakwa Anak;
2. Tempat lahir : Tanjung Lebar (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 11 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. XX Komplek XX Kelurahan XX, Kabupaten Banyuasin (SUMSEL);
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut orang tua;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yosua JT Situmeang, S.H., pada kantor "Yosua Situmeang dan Rekan" yang beralamat di Jalan Gr. Djamin Datuk Bagindo Nomor 35 B, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor 24/Pen.Pid/BH/2017/PN Snt., tanggal 12 Juni 2017;

Para Anak didampingi oleh Petugas Balai Pemasarakatan Jambi bernama Romi Malfinas dan tanpa didampingi orang tua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt tanggal 7 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Terdakwa Anak dan Terdakwa Anak tanggal 12 Juni 2017 oleh Petugas Balai Pemasarakatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Terdakwa Anak dan Terdakwa II Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa I Terdakwa Anak dan Terdakwa II Terdakwa Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa Nopo,
Noka : MH1KC6117EK004496, Nosin : KC61E1004633;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat an. Sisri Nofita Sari;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Imam Fauzi Bin Sirin;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Anak yang menyatakan bahwa Para Anak akan berubah menjadi anak yang baik, tidak salah lagi memilih teman dan sadar akan perbuatannya dipersidangan ini adalah salah;

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anakdan Terdakwa Terdakwa Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa Anakdan Terdakwa Terdakwa Anak dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diatur oleh undang-undang yang berlaku;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengakuan Terdakwa dalam sistem Hukum Acara Pidana yang dianut sekarang tidaklah diperlukan karena berdasarkan Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah pada poin 5 adalah keterangan Terdakwa, bukan pengakuan Terdakwa. Dalam sidang terungkap para Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tidak berada di TKP serta memberikan keterangan di bawah tekanan Penyidik. Namun berdasarkan pasal 160 Ayat (3) yang berbunyi "sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya sehingga Saksi korban Muhammad Imam Fauzi Bin Sirin



Nafahudin dan Saksi Sri Wulandari Binti Munir telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat dianggap memiliki nilai pembuktian. Saksi korban Muhammad Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin mengenali ciri-ciri pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan berambut pirang dan panjang bagian depan yang ada pada Terdakwa II. Selanjutnya ciri-ciri bertindik seperti yang ada pada Terdakwa I dan berambut pirang dan panjang bagian depan yang ada pada Terdakwa II yang dapat dipastikan dengan jelas oleh Saksi Sri Wulandari jika kedua Terdakwa adalah pelakunya. Kemudian Saksi Murni yang merupakan ibu kandung Terdakwa I memberikan keSaksian namun tidak di bawah sumpah sehingga nilai pembuktian lemah karena berdasarkan Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 169 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya ditemukan fakta persidangan yang sangat mengejutkan. Saksi Murni mengetahui nama-nama Reli, Pandi, Dahan, Rizon dan Ligat yang hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I di dalam Berkas Perkara yang awalnya tidak dibenarkan oleh Terdakwa I namun pada akhirnya Terdakwa I mengakuinya dan Reli adalah kakak kandung Terdakwa I yang berdasarkan keterangan Terdakwa I yang pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut memegang pisau dan cara memegang pisau dapat dipraktekkan secara spontan oleh Terdakwa I di persidangan dan awalnya para Terdakwa mengatakan tidak mengetahui kepemilikan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam namun pada akhirnya Terdakwa I menyebutkan di dalam persidangan adalah milik Dahan. Keterangan yang berbelit-belit oleh para Terdakwa namun pada akhirnya dengan sendirinya satu demi satu fakta terungkap di persidangan dari keterangan para Terdakwa sendiri. Sehingga dengan demikian prinsip batas minimum yang cukup telah terpenuhi yaitu alat bukti keterangan Saksi dan petunjuk yang diikuti dengan keterangan Terdakwa meski secara terbata-bata. Bahwa dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan seluruh fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa telah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa;

2. Oleh karena itu Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Kami uraikan dalam tuntutan Kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan kami semula yang dibacakan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi nya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I Terdakwa Anak bersama-sama dengan Terdakwa II Terdakwa Anak pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Desa Bukit Subut Unit VII menuju ke Desa Mekar Jaya Unit VIII C Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Rizon Als Peceng (DPO) datang kerumah Terdakwa I Terdakwa Anak untuk mengajak melakukan pencurian dengan kekerasan. Kemudian Sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dibonceng oleh Sdr. RIZON menggunakan Sepeda motor Jupiter MX pergi dari rumah, lalu Sekira pukul 12.00 Wib sampai di Gapura Simpang Desa Adipura Kencana dan bertemu dengan Terdakwa II Terdakwa Anak, Sdr. Reli (DPO), Sdr. Ligat (DPO), Sdr. Dahan (DPO), Sdr. Pandi (DPO) dan Sdr. Anto (DPO). Selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dan Sdr. Reli dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam, MEGA PRO Warna Hitam dikendarai oleh Dahan, Pandri dan Rizon, Jupiter MX dikendarai oleh Ligat dan Rizon pergi dari Simpang Gapura menuju ke Desa Bukit Subur Unit VII, Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dengan Sdr. Rizon, Sdr. Reli (DPO), Sdr. Ligat (DPO), Sdr. Dahan (DPO), Sdr. Pandi (DPO) dan Sdr.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto (DPO) berhenti di Dekat Warung di Simpang Jalan Desa Bukit Subur Unit VII;

Selanjutnya Sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Rizon melihat Saksi Sri Wulandari mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio dan Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nopol BH 2607 IB. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dengan Sdr. Rizon, Sdr. Reli (DPO), Sdr. Ligat (DPO), Sdr. Dahan (DPO), Sdr. Pandi (DPO) dan Sdr. Anto (DPO) mengejar pengendara Sepeda motor dan pada waktu Dekat Kuburan Desa Mekar Jaya Unit VIII C menghadangnya dengan cara Sdr. Rizon dan Sdr. Ligat mengendarai Sepeda motor Jupiter MX memepetnya dan menghadang Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin agar berhenti tetapi tidak berhenti, Sdr. Dahan, Sdr. Pandri dan Sdr. Anto Mengendarai Sepeda motor Mega Pro Warna Hitam menghadang Saksi Sri Wulandari yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio, dan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Sdr. Reli mengikutinya dari belakang. Selanjutnya Terdakwa I melihat Saksi Sri Wulandari yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio terjatuh dan Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat berhenti dan mematikan sepeda motornya, kemudian Saksi Sri Wulandari yang terjatuh mematikan sepeda motornya juga. Selanjutnya Sdr. Rizon Als Peceng menodongkan pisau kearah Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin dan yang menodongkan pisau kearah Saksi Sri Wulandari adalah Sdr. Pandri dan Sdr. Ligat. Setelah itu Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin yang ditodong oleh Sdr. Rizon menyerahkan Kunci Sepeda motornya dengan Sdr. Pandri, dan Saksi Sri Wulandari tidak mau menyerahkan kuncinya, kemudian Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin yang ditodong oleh Sdr Rizon berteriak "TOLONG-TOLONG ADA BEGAL" selanjutnya Sdr. Pandri membawa Sepeda Honda Beat Warna Putih, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Sdr. Reli mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion, yang mengendarai Sepeda motor Honda Mega Pro Sdr. Anto dan Sdr. Dahan, yang mengendarai Sepeda motor Jupiter MX Sendirian pergi menuju ke arah Dusun Mangkubangan Desa Tanjung Lebar. Dan pada waktu ditengah jalan Sepeda motor yang Honda Mega Pro yang di kendarai Sdr. Anto dan Sdr. Dahan rusak sehingga ditinggalkan di tengah jalan dan Sdr. Anto dan Sdr. Dahan berlari ke tengah kebun kelapa sawit;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Rizon Als Peceng pergi menjemput Sdr. Anto dan Sdr. Dahan, Sdr Pandri mengendarai Sepeda motor Honda Beat Warna Putih milik Saksi korban, Sdr Reli dan Sdr. Ligat mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion Menunggu Sdr Rizon di Jembatan Gantung dan berniat untuk pergi ke Bayung Lincir dan setelah itu Terdakwa I tidak mengetahuinya kemudian Sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Rizon menghubungi Terdakwa I melalui Hp dan mengatakan bahwa sudah sampai di bayung lincir. Selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017 Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polri Polsek Sungai Bahar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Terdakwa Anak bersama-sama dengan Terdakwa II Terdakwa Anak pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Desa Bukit Subut Unit VII menuju ke Desa Mekar Jaya Unit VIII C Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Rizon Als Peceng (DPO) datang kerumah Terdakwa I Terdakwa Anak untuk mengajak melakukan pencurian dengan kekerasan. Kemudian Sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dibonceng oleh Sdr. Rizon menggunakan Sepeda motor Jupiter MX pergi dari rumah, lalu Sekira pukul 12.00 WIB, sampai di Gapura Simpang Desa Adipura Kencana dan bertemu dengan Terdakwa II Terdakwa Anak, Sdr. Reli (DPO), Sdr. Ligat (DPO), Sdr. Dahan (DPO), Sdr. Pandi (DPO) dan Sdr. Anto (DPO). Selanjutnya Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Terdakwa II dan Sdr. Reli dengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam, MEGA PRO Warna Hitam dikendarai oleh Dahan, Pandri dan Rizon, Jupiter MX dikendarai oleh Ligat dan Rizon pergi dari Simpang Gapura menuju ke Desa Bukit Subur Unit VII, Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dengan Sdr. Rizon, Sdr. Sdr. Reli (DPO), Sdr. Ligat (DPO), Sdr. Dahan (DPO), Sdr. Pandi (DPO) dan Sdr. Anto (DPO) berhenti di Dekat Warung di Simpang Jalan Desa Bukit Subur Unit VII;

Selanjutnya Sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Rizon melihat Saksi Sri Wulandari mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio dan Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nopol BH 2607 IB. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dengan Sdr. Rizon, Sdr. Sdr. Reli (DPO), Sdr. Ligat (DPO), Sdr. Dahan (DPO), Sdr. Pandi (DPO) dan Sdr. Anto (DPO) mengejar pengendara Sepeda motor dan pada waktu Dekat Kuburan Desa Mekar Jaya Unit VIII C menghadangnya dengan cara Sdr. Rizon dan Sdr. Ligat mengendarai Sepeda motor Jupiter MX memepetnya dan menghadang Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin agar berhenti tetapi tidak berhenti, Sdr Dahan, Sdr. Pandri dan Sdr. Anto Mengendarai Sepeda motor Mega Pro Warna Hitam menghadang Saksi Sri Wulandari yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio, dan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Sdr. RELI mengikutinya dari belakang. Selanjutnya Terdakwa I melihat Saksi Sri Wulandari yang mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio terjatuh dan Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat berhenti dan mematikan sepeda motornya, kemudian Saksi Sri Wulandari yang terjatuh mematikan sepeda motornya juga. Selanjutnya Sdr. Rizon Als Peceng menodongkan pisau kearah Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin dan yang menodongkan pisau kearah Saksi Sri Wulandari adalah Sdr. Pandri dan Sdr. Ligat. Setelah itu Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin yang ditodong oleh Sdr. Rizon menyerahkan Kunci Sepeda motornya dengan Sdr. Pandri, dan Saksi Sri Wulandari tidak mau menyerahkan kuncinya, kemudian Saksi korban Muhamamd Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin yang ditodong oleh Sdr. Rizon berteriak "TOLONG-TOLONG ADA BEGAL" selanjutnya Sdr. Pandri membawa Sepeda Honda Beat Warna Putih, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Sdr. RELI mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion, yang mengendarai Sepeda motor Honda Mega Pro Sdr. Anto dan Sdr. Dahan, yang mengendarai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda motor Jupiter MX Sendirian pergi menuju ke arah Dusun Mangkubangan Desa Tanjung Lebar. Dan pada waktu ditengah jalan Sepeda motor yang Honda Mega Pro yang di kendarai Sdr. Anto dan Sdr. Dahan rusak sehingga ditinggalkan di tengah jalan dan Sdr. Anto dan Sdr. Dahan berlari ke tengah kebun kelapa sawit;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Sekira pukul 05.30 WIB Sdr. Rizon Als Peceng pergi menjemput Sdr Anto dan Sdr. Dahan, Sdr Pandri mengendarai Sepeda motor Honda Beat Warna Putih milik Saksi korban, Sdr Reli dan Sdr. Ligat mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion Menunggu Sdr Rizon di Jembatan Gantung dan berniat untuk pergi ke Bayung Lincir dan setelah itu Terdakwa I tidak mengetahuinya kemudian Sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Rizon menghubungi Terdakwa I melalui Hp dan mengatakan bahwa sudah sampai di bayung lincir. Selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017 Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polri Polsek Sungai Bahar;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maskudnya, dan Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Imam Fauzi Bin Sirin Nafahudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB, Di Jalan Poros Antara Unit 7 dan Unit 8 C, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BH 2607 IB noka MH!JFD223DK529522, Nosin JFD 2E2525771 A/N Siti Nopita Sari dan 1 (Satu) buah handphone Nokia Asa milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi di telephone oleh Saksi Sri Wulandari dan Saksi Sri Wulandari meminta Saksi mengantarnya untuk pulang ke Unit 8 C, tiba-tiba diperjalanan Saksi dan Saksi Sri Wulandari di ikuti oleh segerombolan anak-anak sebanyak 6 (enam) orang dengan berbonceng 2 (dua) orang sebanyak 3 (tiga) motor, selajutnya Saksi meminta Saksi Sri Wulandari untuk tancap gas namun Saksi Sri Wulandari terjatuh kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Saksi Sri Wulandari untuk menolongnya, namun anak-anak tersebut mendekati Saksi dan langsung mengeroyok, memukuli Saksi sembari menodongkan pisau ke arah Saksi, dan menanyakan "mana Motor kau dan mana hend phone kau" dan seketika itu juga mereka mengejar sepeda motor Saksi Sri Wulandari dan memaksa meminta kunci kontak motor Saksi Sri Wulandari namun Saksi Sri Wulandari menjawab "kontak nya hilang" lalu mereka memaksa menghidupkan dengan menggunakan kunci T tetapi tidak berhasil, namun tidak berapa lama kemudian dikejauhan Para Anak dan teman-temannya melihat cahaya lampu yang semakin mendekat, mereka panik, lalu Para Anak dan teman-temannya berlari sambil membawa sepeda motor dan handphone milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal wajah anak yang melakukan pencurian secara paksa terhadap Saksi tersebut namun rambutnya pirang wajah nya seperti anak ke dua tersebut;
 - Bahwa yang memukul Saksi yang pertama adalah Anak yang tubuhnya kecil yang bernama Hendri;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi meminta tolong kepada orang yang melintas disana yaitu orang yang berjualan menggunakan gerobak juga ikut berenti melihat Saksi dan Saksi Sri Wulandari, dan membantu Saksi dan menganjurkan untuk segera melapor kepolisi;
 - Bahwa saat kejadian Para Anak-anak dan teman-temannya ada 3 (tiga) motor salah satunya menggunakan motor Vixion seperti motor mega pro, dan 1 (satu) lagi Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa sepeda motor hitam ada pada saat kejadian dan mengenai STNK Honda Beat adalah milik Saksi;
 - Bahwa dengan hilangnya sepeda motor Honda Beat milik Saksi Muhammad Imam Fauzi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - Atas Keterangan Saksi, Para Anak keberatan dan menyatakan bahwa Para Anak tidak melakukan pencurian tersebut. Untuk Anak Kendara: yang melakukan pencurian adalah kakak kandung anak Kendra yang bernama Reli. Sementara untuk Anak Hendri: saat kejadian pencurian itu Anak Hendri berada di Palembang. Dan atas keberatan Para Anak, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Sri Wulandari Binti Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Poros Antara Unit 7 dan Unit 8 C, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BH 2607 IB noka MH!JFD223DK529522, Nosin JFD 2E2525771 A/N Siti Nopita Sari dan 1 (Satu) buah handphone Nokia Asa milik Saksi Muhammad Imam Fauzi;
- Bahwa semula Saksi menelepon Saksi Muhammad Imam Fauzi, dan Saksi meminta Saksi Muhammad Imam Fauzi mengantar Saksi untuk pulang ke unit 8 C, tiba-tiba diperjalanan Saksi dan Saksi Muhammad Imam Fauzi diikuti oleh segerombolan anak-anak yaitu Para Anak dan teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang dengan berbonceng 2 (dua) orang sebanyak 3 (tiga) motor, selanjutnya Saksi Muhammad Imam Fauzi meminta Saksi untuk tancap gas namun Saksi terjatuh kemudian Saksi Muhammad Imam Fauzi mendekati Saksi untuk menolong, namun Para Anak dan teman-temannya tersebut mendekati Saksi Muhammad Imam Fauzi dan langsung mengeroyok, memukuli Saksi Muhammad Imam Fauzi sembari menodongkan pisau ke arahnya, dan menanyakan "mana Motor kau dan mana handphone kau" dan seketika itu juga Para Anak dan teman-temannya mengejar sepeda motor Saksi dan memaksa meminta kunci kontak motor Saksi namun Saksi menjawab "kontaknya hilang" lalu Para Anak dan teman-temannya memaksa menghidupkan dengan menggunakan kunci T, namun tidak berapa lama kemudian dikejar Para Anak dan teman-temannya melihat cahaya lampu yang semakin mendekat, Para Anak dan teman-temannya panik, lalu Para Anak dan teman-temannya berlari sambil membawa sepeda motor dan handphone milik Saksi Muhammad Imam Fauzi;
- Bahwa saat itu kunci kontak sepeda motor yang Saksi kendari berada di kantong celana Saksi, ketika motor tersebut terjatuh Saksi langsung menyembunyikannya sehingga Para Anak dan teman-temannya tersebut tidak dapat mengambil motor Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Anak Hendri menodongkan pisau ke arah Saksi walaupun pada saat itu gelap, tetapi Saksi masih dapat melihat Anak Hendri karena saat itu posisi Anak Hendri cukup dekat dengan Saksi dan saat itu masih ada cahaya bulan sehingga Saksi masih dapat melihat wajah Para Anak tersebut;
- Bahwa saat Saksi Muhammad Imam Fauzi akan membantu Saksi yang terjatuh pada saat itulah Saksi Muhammad Imam Fauzi dipukul oleh Anak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri dan teman-temannya. Dan atas pemukulan tersebut Saksi Muhammad Imam Fauzi merasa sakit pada kepala, dada dan tangan;

- Bahwa Saksi dan Muhammad Imam Fauzi mengetahui dan mengenal ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor Saksi Muhammad Imam Fauzi yaitu Anak Hendri yang pada saat itu berambut kuning, tingginya juga sesuai dan wajahnya sesuai dengan orang pada saat kejadian, sedangkan Anak Kendra menurut Saksi kupingnya ditindik;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti sepeda motor warna hitam yang digunakan pada waktu kejadian oleh Para Anak dan STNK Honda Beat adalah milik Saksi Muhammad Imam Fauzi;
 - Atas Keterangan Saksi, Para Anak keberatan dan menyatakan bahwa Para Anak tidak melakukan pencurian tersebut. Untuk Anak Kendra: yang melakukan pencurian adalah kakak kandung anak Kendra yang bernama Reli. Dan saat itu anak Kendra mengakui kalau telinganya ditindik dan Hakim dan Penuntut Umum pada saat itu juga telah memeriksa Anak Kendra ternyata benar telinganya ada bekas tindikan. Sementara untuk Anak Hendri: saat kejadian pencurian itu Anak Hendri berada di Palembang. Dan atas keberatan Para Anak, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Macgjefer Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Poros Antara Unit 7 dan Unit 8 C, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BH 2607 IB noka MH!JFD223DK529522, Nosin JFD 2E2525771 A/N Siti Nopita Sari dan 1 (Satu) buah handphone Nokia Asa milik Saksi Muhammad Imam Fauzi;
 - Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Anak;
 - Bahwa Saksi mendapat perintah dari atasan untuk melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan perbuatan kejahatan dengan ciri-ciri yang sudah Saksi ketahui tersebut yang sebelumnya ada warga yang melihat ciri-ciri tersebut. Dan setelah Saksi cocokan dengan Para Anak tersebut dan Saksi bawa kepolsek untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat Saksi Macgjefer Munthe menanyakan kepada Anak Kendra dimana teman-temannya, Anak Kendra menjawab "sudah lari", kemudian Saksi Macgjefer Munthe menanyakan kembali kepada Anak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendra siapa saja yang ikut, Anak Kendra menjawab "Relli, Rizon, Pendri, Dahan;

- Bahwa saat Saksi Macgjefer Munthe menanyakan kepada Anak Kendra dan berdasarkan keterangan Anak Kendra saat itu Reli membawa sepeda motor Vixion, sedangkan Dahan menggunakan sepeda motor hitam yang menjadi barang bukti dan yang memegang pisau saat itu adalah Relli dan sekarang pisaunya dibawa teman-temannya tersebut;
- Atas Keterangan Saksi, Para Anak keberatan dan menyatakan bahwa Para Anak tidak melakukan pencurian tersebut. Menurut Anak Hendri: saat kejadian Anak Hendri ada di Palembang dan Saksi ada melakukan kekerasan terhadap Anak Hendri. Sedangkan Anak Kendra membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Anak;

- Bahwa Anak tidak melakukannya yang melakukannya kakak Anak bersama sama dengan, Rizon, Pendri, Dahan dan Anto;
- Bahwa Anak ditangkap Polisi tanggal 23 Mei 2017, di Sungai Bahar saat sedang membeli beras;
- Bahwa yang menodongkan pisau pertama kali adalah Anak, dan yang melakukan pemukulan adalah Anak Hendri kemudian teman-teman Anak semuanya melakukan pengeroyokan;
- Bahwa motor yang diambil oleh Para Anak dan teman-teman adalah Honda Beat dan sekarang Anak tidak tahu ada dimana motor tersebut;
- Bahwa waktu kejadian Anak bersama dengan teman-teman yang berjumlah 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) motor;
- Bahwa Anak mengetahui kejadian pencurian dari Reli yang mendapat telpon dari Pendri saat di rumah;
- Bahwa sepeda motor warna hitam yang menjadi barang bukti adalah milik Dahan, sedangkan saat itu Reli menggunakan sepeda motor Vixion;

Terdakwa Anak;

- Bahwa anak ditangkap pada tanggal 23 Mei 2017 di Sungai Bahar saat sedang membeli beras;
- Bahwa yang mengajak Anak ikut dalam pencurian adalah Reli kakaknya Anak Kendra;
- Bahwa sekarang teman-teman Anak tidak tahu ada dimana, pada lari entah kemana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Murni, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kendra adalah anak kandung Saksi begitu juga dengan Reli adalah anak kandung Saksi juga;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Reli sering melakukan kejahatan makanya Saksi melarang Anak Kendra untuk ikut Reli;
 - Bahwa saat itu Reli mendapat telephone dari Pendi saat Saksi sedang di rumah dan didalam telpone tersebut menyuruh Reli untuk membantu Pendi, saat itu Saksi bilang "tidak usah ikut Pendi" kemudian Reli langsung pergi walaupun sudah Saksi larang dan tanpa sepengetahuan Saksi, Para Anak ikut dan Reli belum pulang sampai sekarang dan Saksi mengetahui yang ikut Reli adalah Pendi, Dahan, Rizon dan Ligat;
 - Bahwa Anak Hendri ada dirumah Saksi sehari sebelum kejadian, sebelumnya Anak Hendri tinggal di Palembang bersama orangtuanya dan sebelum kejadian Anak Hendri tinggal di Sungai bahar, sedangkan Anak Kendra tinggal dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanggal 16 saat kejadian adalah dari Kendra yang memberitahu Saksi akan menimbang karet, karena Saksi tidak bisa tulis baca maka selalu diingatkan;
 - Atas keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;
2. Relli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Hendri adalah tetangga Saksi dengan jarak 60 (enam puluh) meter selang 3 (tiga) rumah;
 - Bahwa Anak Hendri tingkah lakunya baik dan tidak ada menunjukkan kenakalan remaja;
 - Bahwa Anak Hendri saat itu memang berambut kuning, tidak terlalu panjang namun berponi;
 - Bahwa Anak Hendri datang dari Palembang tanggal 18 Mei 2017 ke Sungai Bahar;
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, Saksi melihat Anak Hendri merobek layang-layang milik ponakan Saksi;
 - Atas keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;
3. Julli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Hendri adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Reli tinggal 1 (satu) rumah, dan Saksi adalah kakak beradik dengan Saksi Reli;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Hendri adalah tetangga Saksi dengan jarak 60 (enam puluh) meter selang 3 (tiga) rumah;
- Bahwa saat itu Anak Hendri kerumah bibi nya di Sungai bahar;
- Bahwa Saksi mengetahui saat kejadian adalah tanggal 16 mei 2017, karena pada saat itu ada teman Saksi yang berulang tahun dan Saksi janjian dengan teman Saksi yang berulang tahun;
- Atas keterangan Saksi, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa Nopol, Noka: MH1KC6117EK004496, Nosin : KC61E1004633;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat an. Sisri Nofita Sari;

Menimbang, setelah hal-hal yang telah diuraikan diatas selanjutnya Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa untuk dapat memperoleh fakta-fakta hukum tentunya harus ada persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Para Anak sehingga Hakim bisa memperoleh suatu fakta-fakta hukum yang akan membuat terang tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, setelah mencermati alat-alat bukti dipersidangan ini Hakim menilai bahwa untuk memperoleh fakta-fakta tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat dakwaan yang dituduhkan kepada Para Anak adalah pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari yang biasanya sangat minim alat-alat bukti misalnya apakah ada Saksi-Saksi yang menyaksikan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Para Anak atau hanya berdasarkan keterangan Saksi Sri Wulandari dan Saksi Muhammad Imam Fauzi yang menjadi korban dalam perkara ini sehingga untuk mendapatkan suatu persesuaian sebagai syarat terbentuknya sebuah fakta-fakta hukum maka Hakim akan menguraikan alat-alat bukti tersebut diatas berdasarkan prinsip pembuktian yang dianut oleh KUHAP seperti yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Para Anak membantah dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Para Anak melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Saksi Sri Wulandari dan Saksi Muhammad Imam Fauzi. Pencurian itu menurut surat dakwaan Penuntut Umum dilakukan di Jalan Poros Desa Bukit Subut Unit VII menuju Desa Mekar



Jaya Unit VIII C, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Para Anak juga menyangkal dan keberatan atas keterangan Saksi Sri Wulandari dan Saksi Muhammad Imam Fauzi yang menerangkan tentang perbuatan Para Anak, yang menyatakan melihat Para Anak bersama-sama teman-teman yang lain melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak pada saat memberikan keterangan dipersidangan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum juga berubah-ubah dan tidak mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan tersebut sebagaimana yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim menilai untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sekaligus untuk menyatakan apakah Para Anak bersalah harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang disyaratkan oleh Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu : 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Saksi Sri Wulandari dan Saksi Muhammad Imam Fauzi yang melihat Para Anak bersama-sama teman-teman Para Anak yang lain yang masih DPO melakukan pencurian sepeda motor dan melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Imam Fauzi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Sri Wulandari menerangkan bahwa Saksi Sri Wulandari melihat dengan jelas Para Anak telah menodongkan pisau ke arah Saksi Sri Wulandari adalah Anak Hendri dengan ciri-ciri tubuh yaitu tinggi badannya sesuai dengan Anak Hendri dan saat itu Anak Hendri memiliki rambut berwarna kuning walaupun sudah dipotong tetap Saksi Sri Wulandari dapat mengenalinya, sedangkan Anak Kendra dengan ciri-ciri tubuh yaitu sesuai dengan ciri-ciri tubuh Anak Kendra dan saat itu Anak Kendra ditindik kupingnya. Dan juga berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Imam Fauzi bahwa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya adalah yang berciri-ciri sesuai dengan anak Hendri;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Saksi Macgjefer Munthe adalah Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Anak tersebut, menanyakan pada saat itu dimana Anak Kendra menyebutkan nama-nama teman-temannya yang juga melakukan pencurian tersebut adalah Relli, Rizon, Pendri, Anto, Dahan dan Ligat yang juga sesuai



dengan keterangan ibu dari Anak Kendra yaitu Saksi Murni yang menerangkan bahwa teman-teman Reli adalah nama-nama yang disebutkan Anak Kendra pada saat itu. Dan Saksi Murni juga memberikan keterangan bahwa yang bernama Pendri, Rizon, Ligat dan Relli adalah anak nakal. Dan Anak Kendra juga membenarkan kalau Relli adalah Kakak kandung Anak Kendra yang nakal dan saat itu memang memegang pisau saat kejadian;

Menimbang, setelah meneliti dan mencermati keterangan Saksi-Saksi yang telah diuraikan diatas Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Sri Wulandari dan Saksi Muhammad Imam Fauzi, Saksi Macgjefer Munthe adalah keterangan Saksi yang masing-masing berdiri sendiri yang menerangkan tentang suatu kejadian atau suatu keadaan;

Menimbang, Pasal 185 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan *"Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu"*;

Menimbang, setelah meneliti dan mencermati keterangan Saksi Sri Wulandari dan Saksi Muhammad Imam Fauzi, Saksi Macgjefer Munthe dan Saksi Murni, Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut menerangkan tentang kejadian yang tidak bersamaan tetapi keterangan itu berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga keterangan tersebut tidak dapat dikenakan asas *unnus testis nullus testis* dengan urutan kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB, Di Jalan Poros Antara Unit 7 dan Unit 8 C, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BH 2607 IB noka MH!JFD223DK529522, Nosin JFD 2E2525771 A/N Siti Nopita Sari dan 1 (Satu) buah handphone Nokia Asa milik Saksi Muhammad Imam Fauzi;
- Bahwa Saksi Sri Wulandari melihat Anak Hendri menodongkan pisau ke arah Saksi Sri Wulandari walaupun pada saat itu gelap, tetapi Saksi Sri Wulandari masih dapat melihat Anak Hendri karena saat itu posisi Anak Hendri cukup dekat dengan Saksi Sri Wulandari dan saat itu masih ada cahaya bulan sehingga Saksi Sri Wulandari masih dapat melihat wajah Para Anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Muhammad Imam Fauzi akan membantu Saksi Sri Wulandari yang terjatuh pada saat itulah Saksi Muhammad Imam Fauzi dipukul oleh Anak Hendri dan teman-temannya. Dan atas pemukulan tersebut Saksi Muhammad Imam Fauzi merasa sakit pada kepala, dada dan tangan;
- Bahwa Saksi Sri Wulandari dan Muhammad Imam Fauzi mengetahui dan mengenal ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor Saksi Muhammad Imam Fauzi yaitu Anak Hendri yang pada saat itu berambut kuning, tingginya juga sesuai dan wajahnya sesuai dengan orang pada saat kejadian, sedangkan Anak Kendra menurut Saksi Sri Wulandari kupingnya ditindik;
- Bahwa pada saat Saksi Macgjefer Munthe menanyakan kepada Anak Kendra dimana teman-temannya, Anak Kendra menjawab "sudah lari", kemudian Saksi Macgjefer Munthe menanyakan kembali kepada Anak Kendra siapa saja yang ikut, Anak Kendra menjawab "Relli, Rizon, Pendri, Dahan;
- Bahwa saat Saksi Macgjefer Munthe menanyakan kepada Anak Kendra dan berdasarkan keterangan Anak Kendra saat itu Reli membawa sepeda motor Vixion, sedangkan Dahan menggunakan sepeda motor hitam yang menjadi barang bukti dan yang memegang pisau saat itu adalah Relli;
- Bahwa Saksi Murni mengetahui nama-nama orang yang ikut bersama Reli adalah Pandi, Dahan, Rizon dan Ligat yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan Anak Kendra di berkas perkara;
- Bahwa Saksi Murni bilang Reli mendapat telpon dari Pandri saat Saksi Murni di rumah dan di dalam telpon tersebut menyuruh Reli untuk membantu Pandri, saat itu Saksi Murni bilang "tidak usah ikut Pandri", kemudian Reli langsung pergi dan tanpa sepengetahuan Saksi, Para Anak ikut dan Reli dan belum pulang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari urutan kejadian tersebut Hakim berkesimpulan keterangan Saksi Sri Wulandari, Saksi Muhammad Imam Fauzi, Saksi Macgjefer Munthe dan Saksi Murni adalah keSaksian berantai (*keeting bewijs*) tetapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan mendukung keterangan Saksi Sri Wulandari oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah dan membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dengan demikian keterangan berantai Saksi Sri Wulandari, Saksi Muhammad Imam Fauzi, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macgjefer Munthe dan Saksi Murni sah menjadi alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berikutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu *keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa*;

Menimbang, Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "*petunjuk*" adalah *perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*";

Menimbang, bahwa mengenai petunjuk, Hakim memperolehnya dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa (ANAK), setelah Hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*". KUHP menganut sistim pembuktian *negative wettelijk*. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat telah terdapat dan terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan petunjuk yang sudah memenuhi batas minimum pembuktian. Selain itu, Hakim juga telah memperoleh keyakinan berdasarkan keterangan Saksi dan juga petunjuk bahwa Para Anak ada pada saat kejadian dan juga telah melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga Hakim berkeyakinan bahwa benar Para Anak adalah orang yang disangka atau dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang terungkap dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian telah dapat diperoleh fakta hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB, Di Jalan Poros Antara Unit 7 dan Unit 8 C, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BH 2607 IB noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH!JFD223DK529522, Nosin JFD 2E2525771 A/N Siti Nopita Sari dan 1 (Satu) buah handphone Nokia Asa milik Saksi Muhammad Imam Fauzi;

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Imam Fauzi di telephone oleh Saksi Sri Wulandari, dan Saksi Sri Wulandari meminta Saksi Muhammad Imam Fauzi mengantarnya untuk pulang ke Unit 8 C, tiba-tiba diperjalanan Saksi Muhammad Imam Fauzi dan Saksi Sri Wulandari di ikuti oleh segerombolan anak-anak sebanyak 6 (enam) orang dengan berbonceng 2 (dua) orang sebanyak 3 (tiga) motor, selajutnya Saksi Muhammad Imam Fauzi meminta Saksi Sri Wulandari untuk tancap gas namun Saksi Sri Wulandari terjatuh kemudian Saksi Muhammad Imam Fauzi mendekati Saksi Sri Wulandari untuk menolongnya, namun anak-anak tersebut mendekati Saksi Muhammad Imam Fauzi dan langsung mengeroyok, memukuli Saksi Muhammad Imam Fauzi sembari menodongkan pisau ke arah Saksi Muhammad Imam Fauzi, dan menanyakan "mana Motor kau dan mana handphone kau" dan seketika itu juga mereka mengejar sepeda motor Saksi Sri Wulandari dan memaksa meminta kunci kontak motor namun Saksi Sri Wulandari menjawab "kontak nya hilang" lalu bersama dengan teman-temannya memaksa menghidupkan dengan menggunakan kunci T tapi tidak berhasil, namun tidak berapa lama kemudian dikejauhan gerombolan anak-anak melihat cahaya lampu yang semakin mendekat, mereka panik, lalu Para Anak dan teman-temannya berlari sambil membawa sepeda motor dan handphone milik Saksi Muhammad Imam Fauzi;
- Bahwa saat itu kunci kontak sepeda motor yang Saksi Sri Wulandari kendarai berada di kantong celana Saksi Sri Wulandari, ketika motor tersebut terjatuh Saksi Sri Wulandari langsung menyembunyikannya sehingga gerombolan anak tersebut tidak dapat mengambil motor Saksi Sri Wulandari;
- Bahwa Saksi Sri Wulandari melihat Anak Hendri menodongkan pisau ke arah Saksi Sri Wulandari walaupun pada saat itu gelap, tetapi Saksi Sri Wulandari masih dapat melihat Anak Hendri karena saat itu posisi Anak Hendri cukup dekat dengan Saksi Sri Wulandari dan saat itu masih ada cahaya bulan sehingga Saksi Sri Wulandari masih dapat melihat wajah Para Anak tersebut;
- Bahwa saat Saksi Muhammad Imam Fauzi akan membantu Saksi Sri Wulandari yang terjatuh pada saat itulah Saksi Muhammad Imam Fauzi dipukul oleh Anak Hendri dan teman-temannya. Dan atas pemukulan

Halaman 20 dari 18 Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi Muhammad Imam Fauzi merasa sakit pada kepala, dada dan tangan;

- Bahwa Saksi Sri Wulandari dan Muhammad Imam Fauzi mengetahui dan mengenal ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor Saksi Muhammad Imam Fauzi yaitu Anak Hendri yang pada saat itu berambut kuning, tingginya juga sesuai dan wajahnya sesuai dengan orang pada saat kejadian, sedangkan Anak Kendra menurut Saksi Sri Wulandari kupingnya ditindik;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Macgjefer Munthe mendapatkan informasi dari warga bahwa telah melihat orang dengan ciri-ciri orang yang melakukan pencurian dan pada saat penangkapan Anak Kendra dan Anak Hendri sedang membeli beras diwarung dekat dengan rumah bibinya;
- Bahwa pada saat Saksi Macgjefer Munthe menanyakan kepada Anak Kendra dimana teman-temannya, Anak Kendra menjawab "sudah lari", kemudian Saksi Macgjefer Munthe menanyakan kembali kepada Anak Kendra siapa saja yang ikut, Anak Kendra menjawab "Relli, Rizon, Pendri, Dahan";
- Bahwa Saksi Murni mengetahui nama-nama orang yang ikut bersama Reli adalah Pandi, Dahan, Rizon dan Ligat yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan Anak Kendra di berkas perkara;
- Bahwa Saksi Murni bilang Reli mendapat telpon dari Pandri saat Saksi Murni di rumah dan di dalam telpon tersebut menyuruh Reli untuk membantu Pandri, saat itu Saksi Murni bilang "tidak usah ikut Pandri", kemudian Reli langsung pergi dan tanpa sepengetahuan Saksi, Para Anak ikut dan Reli dan belum pulang sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Kendra saat itu Reli membawa sepeda motor Vixion, sedangkan Dahan menggunakan sepeda motor hitam yang menjadi barang bukti dan yang memegang pisau saat itu adalah Relli;
- Bahwa Saksi Muhammad Imam Fauzi, Saksi Sri Wulandari, Anak Kendra mengetahui barang bukti motor adalah sepeda motor yang dipakai pada saat kejadian dan menurut Anak Kendra sepeda motor tersebut adalah milik Dahan;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Muhammad Imam Fauzi dibawa oleh teman-teman Para Anak tersebut;



- Bahwa dengan hilangnya sepeda motor Honda Beat milik Saksi Muhammad Imam Fauzi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Anak yang mengaku bernama Terdakwa Anak dan Terdakwa Anak yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Anak yang tercantum dalam dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan Para Anak tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona*;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Anak dimana umur Para Anak benar adanya dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga Terdakwa Anak dan Terdakwa Anak termasuk dalam kategori anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama yaitu barang siapa harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud, yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan "dimiliki dengan melawan hukum" adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "atau ancaman kekerasan" adalah seseorang menyatakan niatnya untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang bukan pada barang dan dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai diatas diketahui bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB, Di Jalan

Halaman 23 dari 18 Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Antara Unit 7 dan Unit 8 C, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pencurian kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BH 2607 IB noka MH!JFD223DK529522, Nosin JFD 2E2525771 A/N Siti Nopita Sari dan 1 (Satu) buah handphone Nokia Asa milik Saksi Muhammad Imam Fauzi;

Bahwa awalnya Saksi Muhammad Imam Fauzi di telephone oleh Saksi Sri Wulandari, dan Saksi Sri Wulandari meminta Saksi Muhammad Imam Fauzi mengantarnya untuk pulang ke Unit 8 C, tiba-tiba diperjalanan Saksi Muhammad Imam Fauzi dan Saksi Sri Wulandari di ikuti oleh segerombolan anak-anak sebanyak 6 (enam) orang dengan berbonceng 2 (dua) orang sebanyak 3 (tiga) motor, selajutnya Saksi Muhammad Imam Fauzi meminta Saksi Sri Wulandari untuk tancap gas namun Saksi Sri Wulandari terjatuh kemudian Saksi Muhammad Imam Fauzi mendekati Saksi Sri Wulandari untuk menolongnya, namun anak-anak tersebut mendekati Saksi Muhammad Imam Fauzi dan langsung mengeroyok, memukuli Saksi Muhammad Imam Fauzi sembari menodongkan pisau ke arah Saksi Muhammad Imam Fauzi, dan menanyakan "mana Motor kau dan mana handphone kau" dan seketika itu juga mereka mengejar sepeda motor Saksi Sri Wulandari dan memaksa meminta kunci kontak motor namun Saksi Sri Wulandari menjawab "kontak nya hilang" lalu Para Anak bersama dengan teman-temannya memaksa menghidupkan dengan menggunakan kunci T tapi tidak berhasil, namun tidak berapa lama kemudian dikejauman gerombolan anak-anak melihat cahaya lampu yang semakin mendekat, mereka panik, lalu Para Anak dan teman-temannya berlari sambil membawa sepeda motor dan handphone milik Saksi Muhammad Imam Fauzi;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya sepeda motor Honda Beat milik Saksi Muhammad Imam Fauzi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Anak yang menodongkan pisau kepada Saksi Muhammad Imam Fauzi dan Saksi Sri Wulandari dan juga memukul Saksi Muhammad Imam Fauzi merupakan perbuatan dengan kekerasan sesuai dengan unsur ini, dimana kekerasan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan agar tetap menguasai barang yang dicuri yang berupa sepeda motor Honda Beat milik Saksi Muhammad Imam Fauzi yang telah dibawa pergi oleh Para Anak dan teman-temannya tersebut;

Halaman 24 dari 18 Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Snt



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan, sedangkan yang dimaksud dengan “malam” adalah saat dimana terbenamnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa Para Anak melakukan pencurian pada tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 18.30 WIB, Di Jalan Poros Antara Unit 7 dan Unit 8 C, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Imam Fauzi dan Saksi Sri Wulandari yang menerangkan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 WIB yang saat itu matahari sudah terbenam dan cahaya bulan menyinari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Para Anak melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini bahwa pada saat Saksi Macgjefer Munthe menanyakan kepada Anak Kendra dimana teman-temannya, Anak Kendra menjawab “sudah lari”, kemudian Saksi Macgjefer Munthe menanyakan kembali kepada Anak Kendra siapa saja yang ikut, Anak Kendra menjawab “Relli, Rizon, Pendri, Dahan;

Bahwa berdasarkan keterangan Anak Kendra saat itu Reli membawa sepeda motor Vixion, sedangkan Dahan menggunakan sepeda motor hitam yang menjadi barang bukti dan yang memegang pisau saat itu adalah Relli dan sepeda motor milik Saksi Muhammad Imam Fauzi telah di bawa oleh teman-teman Para Anak yang kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa Hakim akan menanggapi pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Para Anak yang dalam pledoinya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, tidak jelas dan tidak cermat (*obscur libel*). Hal ini dikarenakan didalam surat tuntutan tidak dapat menjelaskan mengenai Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur:

Ayat (1) : diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ayat (2) angka 1 dan angka 2 : diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwasanya para Terdakwa tidak melakukan pencurian dengan kekerasan. Hal ini menunjukkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kabur, tidak jelas dan tidak cermat (*obscur libel*);

Bahwa para Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan yang tidak diperbuatnya dikarenakan pada saat pemeriksaan para Terdakwa dalam keadaan disiksa dan ditekan dan para Terdakwa tidak tahu dan tidak paham isi berita acara pemeriksaan yang mereka tanda tangani, serta mereka tidak diberikan kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan;

Bahwa para Terdakwa juga tidak paham maksud dan tujuan pada saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Sengeti, sehingga para Terdakwa hanya menurut karena sudah dalam kondisi pikiran yang tertekan sebelum dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, para Terdakwa tidak mengerti dan paham isi dari dakwaan yang didakwa terhadap mereka;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Para Anak tersebut, Hakim berpendapat dengan terbuktinya semua unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal tersebut di atas, maka dengan demikian Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti semua unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka segala materi pembelaan Para Anak yang meminta agar Hakim :

- Menyatakan Terdakwa Anakdan Terdakwa Terdakwa Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Membebaskan Terdakwa Anakdan Terdakwa Terdakwa Anak dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*)

Adalah tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga masuk dalam kategori anak, maka untuk pidana yang dijatuhkan sudah selayaknya lebih rendah dari perkara pidana biasa mengingat anak tersebut masih muda dan diharapkan segera memperbaiki kelakuannya di masa akan datang sehingga hal tersebut menjadi dasar Hakim memutus lama pidananya Para Anak seperti halnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak akan dijatuhi hukuman pidana, maka Para Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Muara Bulian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa Nopo, Noka: MH1KC6117EK004496, Nosin : KC61E1004633, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK Honda Beat an. Sisri Nofita Sari, yang telah disita dari Saksi Muhammad Imam Fauzi, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Imam Fauzi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberi kesempatan kepada orang tua Para Anak, dalam hal ini karena orang tua Para Anak tidak hadir maka pendapat wali Para Anak yang diserahkan kepada Petugas Bapas memberikan pendapat seperti halnya hasil Litmas yakni agar Hakim memberikan putusan berupa pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Muara Bulian dengan pertimbangan: Para Anak dapat merubah sikap dan perilaku klien yang menyimpang, dapat menempuh pendidikan formal dan belajar agama yang tidak dilakukan selama Para Anak diluar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah merugikan Saksi Muhammad Imam Fauzi;
- Para Anak memberikan keterangan yang berubah-ubah selama persidangan dan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih anak-anak dan diharapkan masih bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik;
- Para Anak berjanji tidak melakukan tindak pidana apapun lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Terdakwa Anak dan Anak II Terdakwa Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Para Anak tersebut untuk ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Muara Bulian;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa Nopo, Noka: MH1KC6117EK004496, Nosin : KC61E1004633; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat an. Sisri Nofita Sari; Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Imam Fauzi;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan Jambi, tanpa dihadiri orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syafrudin, S.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.